



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mu'Is Tedy Kurniawan Bin Priyanto
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/10 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Clebung Rt/Rw.001/008 Kel/Desa Soronalan
Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Mu'Is Tedy Kurniawan Bin Priyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 375/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MU'IS TENDY KURNIAWAN BIN PRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Perbuatan berlanjut Penggelapan dalam jabatan**, sebagaimana yang diatur dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MU'IS TENDY KURNIAWAN BIN PRIYANTO** dengan pidana penjara Selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa:
 - 4 (empat) buah/pcs Disbrake/piringan cakram racing sepeda motor universal
 - 1 (satu) buah/pcs Dinamo starter KLX 300 cc
 - 1 (satu) buah/pcs throttle body (karburator injeksi) untuk Yamaha Aerox;
 - 1 (satu) buah clinder Blok honda CRF 70

Dikembalikan kepada PT. TRI MENTARI NIAGA yang diwakilkan oleh saksi

ARI AZZURI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa MU'IS TENDY KURNIAWAN BIN PRIYANTO, pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi sekitar bulan September sampai dengan bulan November tahun 2021 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2021, bertempat di PT. TRI MENTARI NIAGA yang beralamat di Jalan raya sirkuit Sentul Nomor 84 Desa Sentul Kec. Babakan Madang Kab Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa MU'IS TENDY KURNIAWAN BIN PRIYANTO yang bekerja dibagian mekanik mesin bubut manual yang bertugas mengerjakan bubutan dan juga milling dengan cara melubangi atau memodifikasi atau mencoak sparepart dari bahan setengah jadi berdasarkan pesanan atau orderan dari konsumen dan setelah terdakwa kerjakan. Selanjutnya barang-barang atau sparepart motor tersebut terdakwa simpan dirak dekat mesin bubut, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang sebagai berikut :
 - Bahwa perbuatan pertama yang dilakukan Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2021, sekitar jam 13.00 wib, sewaktu terdakwa bekerja dibagian atau areal bubut terdakwa mengambil 4 (empat) buah/pcs Diskbrake/piringan cakram racing sepeda motor universaldari rak didekat mesin bubut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan atasan atau karyawan lainnya, kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Cbi



terdakwa membungkus dengan menggunakan kardus sampah dan disimpan terlebih dahulu ditumpukan sampah dekat samping mesin bubut, setelah jam kerja selesai selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar dari areal bengkel bubut dan berpura-pura akan membuang sampah, kemudian barang-barang tersebut terdakwa pindahkan kedalam kantong atau tas jinjing indomaret dan dus sampahnya terdakwa buang ditempat sampah, kemudian terdakwa bawa keluar perusahaan melewati pintu gerbang depan perusahaan sekaligus pos security dan selanjutnya terdakwa membawa kekontrakan terdakwa yang berjarak sekitar 200 meter dari perusahaan tempat terdakwa bekerja dan sesampainya dikontrakan barang-barang tersebut terdakwa simpan dikontrakan terdakwa ;

- Bahwa Perbuatan kedua yang dilakukan Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2021 sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah/Pcs Throttle Body (karburator Injeksi) untuk Yamaha Aerox dari rak didekat mesin bubut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan atasan atau karyawan lainnya, kemudian terdakwa membungkus dengan menggunakan kardus sampah dan disimpan terlebih dahulu ditumpukan sampah dekat samping mesin bubut, setelah jam kerja selesai selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar dari areal bengkel bubut dan berpura-pura akan membuang sampah, kemudian barang-barang tersebut terdakwa pindahkan kedalam kantong atau tas jinjing indomaret dan dus sampahnya terdakwa buang ditempat sampah, kemudian terdakwa bawa keluar perusahaan melewati pintu gerbang depan perusahaan sekaligus pos security dan selanjutnya terdakwa membawa kekontrakan terdakwa yang berjarak sekitar 200 meter dari perusahaan tempat terdakwa bekerja dan sesampainya dikontrakan barang-barang tersebut terdakwa simpan dikontrakan terdakwa;
- Perbuatan yang ketiga dilakukan Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2021 sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah/pcs Dinamo starter KLX 300cc dari rak didekat mesin bubut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan atasan atau karyawan lainnya, kemudian terdakwa membungkus dengan menggunakan kardus sampah dan disimpan terlebih dahulu ditumpukan sampah dekat samping mesin bubut, setelah jam kerja



selesai selanjutnya barang -barang tersebut terdakwa bawa keluar dari areal bengkel bubut dan berpura-pura akan membuang sampah, kemudian barang-barang tersebut terdakwa pindahkan kedalam kantong atau tas jinjing indomaret dan dus sampahnya terdakwa buang ditempat sampah, kemudian terdakwa bawa keluar perusahaan melewati pintu gerbang depan perusahaan sekaligus pos security dan selanjutnya terdakwa membawa kekontrakan terdakwa yang berjarak sekitar 200 meter dari perusahaan tempat terdakwa bekerja dan sesampainya dikontrakan barang-barang tersebut terdakwa simpan dikontrakan terdakwa

- Perbuatan yang keempat yang dilakukan Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2021 sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Clinder Blok Honda CRF 70 dari pallet barang rijk yang berada dibawah lantai dekat mesin bubut dari rak didekat mesin bubut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan atasan atau karyawan lainnya, kemudian terdakwa membungkus dengan menggunakan kardus sampah dan disimpan terlebih dahulu ditumpukan sampah dekat samping mesin bubut, setelah jam kerja selesai selanjutnya barang -barang tersebut terdakwa bawa keluar dari areal bengkel bubut dan berpura-pura akan membuang sampah, kemudian barang-barang tersebut terdakwa pindahkan kedalam kantong atau tas jinjing indomaret dan dus sampahnya terdakwa buang ditempat sampah, kemudian terdakwa bawa keluar perusahaan melewati pintu gerbang depan perusahaan sekaligus pos security dan selanjutnya terdakwa membawa kekontrakan terdakwa yang berjarak sekitar 200 meter dari perusahaan tempat terdakwa bekerja dan sesampainya dikontrakan barang-barang tersebut terdakwa simpan dikontrakan terdakwa dan rencananya barang-barang tersebut akan terdakwa pakai atau dipergunakan sendiri.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi ARI AZZURI MASSARDI TARIGAN selaku HRD Supervisor dari PT.TRI MENTARI NIAGA sebagai penanggung jawab di PT.TRI MENTARI NIAGA tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, PT.TRI MENTARI NIAGA menderita kerugian sebesar Rp.5.950.000,-(lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MU'IS TENDY KURNIAWAN BIN PRIYANTO, pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi sekitar bulan September sampai dengan bulan November tahun 2021 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidakny pada waktu dalam Tahun 2021, bertempat di PT. TRI MENTARI NIAGA yang beralamat di Jalan raya sirkuit Sentul Nomor 84 Desa Sentul Kec. Babakan Madang Kab Bogor, atau setidaknya-tidakny di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MU'IS TENDY KURNIAWAN BIN PRIYANTO berdasarkan Surat Penambahan Karyawan tanggal 01 Maret 2021 dengan jabatan Mekanik Bubut pada PT. TRI MENTARI NIAGA yang beralamat di Jalan raya sirkuit Sentul Nomor 84 Desa Sentul Kec. Babakan Madang Kab Bogor, yang merupakan Perusahaan yang bergerak di Manupakturing atau Pembuatan Sparepart Sepeda Motor merk BRT (Bintang Racing Team) ,dengan gaji /penghasilan yang diterima tiap bulan Rp. 4.217.200,- (empat juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa dibagian mekanik mesin bubut yang bertugas mengerjakan pembubutan sparepart sepeda motor racing Merk BRT produksi PT. TRI MENTARI NIAGA.
- Bahwa berawal terdakwa yang bekerja dibagian mekanik mesin bubut manual yang bertugas mengerjakan bubutan dan juga milling dengan cara melubangi atau memodif atau mencoak sparepart dari bahan setengah jadi berdasarkan pesanan atau orderan dari konsumen dan setelah terdakwa kerjakan selanjutnya barang-barang atau sparepart motor tersebut terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan dirak dekat mesin bubut, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan penggelapan dalam jabatan sebagai berikut :

- **Perbuatan pertama** yang dilakukan Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2021, sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil 4 (empat) buah/pcs Diskbrake/piringan cakram racing sepeda motor universal;
- **Perbuatan kedua** yang dilakukan Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2021 sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah/Pcs Throttle Body (karburator Injeksi) untuk Yamaha Aerox;
- **Perbuatan yang ketiga** dilakukan Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2021 sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah/pcs Dinamo starter KLX 300cc;
- **Perbuatan yang keempat** yang dilakukan Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2021 sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Clinder Blok Honda CRF 70 dari pallet barang rijk yang berada dibawah lantai dekat mesin bubut dengan cara yang sama yaitu dari rak didekat mesin bubut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan atasan atau karyawan lainnya, kemudian terdakwa membungkus dengan menggunakan kardus sampah dan disimpan terlebih dahulu ditumpukan sampah dekat samping mesin bubut, setelah jam kerja selesai selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar dari areal bengkel bubut dan berpura-pura akan membuang sampah, kemudian barang-barang tersebut terdakwa pindahkan kedalam kantong atau tas jinjing indomaret dan dus sampahnya terdakwa buang ditempat sampah, kemudian terdakwa bawa keluar perusahaan melewati pintu gerbang depan perusahaan sekaligus pos security dan selanjutnya terdakwa membawa kekontrakan terdakwa yang berjarak sekitar 200 meter dari perusahaan tempat terdakwa bekerja dan sesampainya dikontrakan barang-barang tersebut terdakwa simpan dikontrakan terdakwa dan rencananya barang-barang tersebut.
- Bahwa perbuatan pertama, kedua dan ketiga yang dilakukan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara yang sama yaitu barang-barang tersebut terdakwa mengambil dari rak didekat mesin bubut tanpa seijin

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Cbi



dan tanpa sepengetahuan atasan atau karyawan lainnya, kemudian terdakwa membungkus dengan menggunakan kardus sampah dan disimpan terlebih dahulu ditumpukan sampah dekat samping mesin bubut, setelah jam kerja selesai selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa keluar dari areal bengkel bubut dan berpura-pura akan membuang sampah, kemudian barang-barang tersebut terdakwa pindahkan kedalam kantong atau tas jinjing indomaret dan dus sampahnya terdakwa buang ditempat sampah, kemudian terdakwa bawa keluar perusahaan melewati pintu gerbang depan perusahaan sekaligus pos security dan selanjutnya terdakwa membawa kekontrakan terdakwa yang berjarak sekitar 200 meter dari perusahaan tempat terdakwa bekerja dan sesampainya dikontrakan barang-barang tersebut terdakwa simpan dikontrakan terdakwa dan rencananya barang-barang tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, PT.TRI MENTARI NIAGA menderita kerugian sebesar Rp.5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Azzuri Masardi Tarigan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara terdakwa, dan keterangan saksi di polisi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja pada PT. Tri Mentarai Niaga sebagai wakil Manager Gudang Dept Finish Good Sourching (bagian penanggung jawab gudang PT Tri Mentari Niaga);
 - Bahwa PT. Tri Mentari Niaga bergerak di bidang pembuatan Sparepart Sepeda Motor ;
 - Bahwa pada awalnya perusahaan melakukan audit barang-barang yang ada digudang, kemudian diketahui beberapa barang perusahaan hilang dan kemudian dilakukan intograsi terhadap karyawan, yang bekerja di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang, sehingga diketahui terjadi pencurian barang-barang yang ada digudang;

- Bahwa Setelah melakukan interogasi yang melakukan pencurian Terdakwa;
 - Bahwa Barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah diantaranya Barang yang dicuri adalah 4 buah BRT Super Diskbrake 300 MM/Piringan Cakram merk BRT, 2buah Dinamo Starter KLX 300 cc, 1buah Throttle Body Aerox Size 30 dan 1 buah Clinder Blok Honda CRF 70;
 - Bahwa Terdakwa mengambil Sparepart Sepeda Motor pada saat jam bekerja sekitar jam 13.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIBN ;
 - Bahwa Pada saat di interogasi Terdakwa langsung mengakui;
 - Bahwa Karyawan yang masuk dan pulang tidak dilakukan pengecekan;
 - Bahwa Terdakwa bertugas mengerjakan bubutan dan juga milling dengan cara melibangi atau memodif atau mencoak spaterepart ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Tri Niaga Mentara sejak 1 Maret 2021;
 - Bahwa yang melakukan Audit saksi Harsoyo (Manager Finish Good) dan dibantu yang lain;
 - Bahwa Selain diinterogasi pihak perusahaan juga lihat dari CCTV;
 - Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa melakukan sendiri;
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa barang hasil curian tersebut masih disimpan dirumash kontrakannya;
 - Bahwa Atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa perusahaan mengali keruguan sebesar Rp 5.000.000,00;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;
2. Laurentina Sharen Wijaya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara terdakwa, dan keterangan saksi di polisi tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja pada PT. Tri Mentari Niaga sebagai wakil Manager Gudang Dept Finish Good Sourcing (bagian penanggung jawab gudang PT Tri Mentari Niaga);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tri Mentari Niaga bergerak di bidang pembuatan Sparepart Sepeda Motor ;
 - Bahwa Pada awalnya perusahaan melakukan audit barang-barang yang ada digudang, kemudian diketahui beberapa barang perusahaan hilang dan kemudian dilakukan integrasi terhadap karyawan, yang bekerja di bagian gudang, sehingga diketahui terjadi pencurian barang-barang yang ada digudang;
 - Bahwa Setelah melakukan interogasi yang melakukan pencurian Terdakwa;
 - Bahwa Barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah diantaranya Barang yang dicuri adalah 4 buah BRT Super Diskbrake 300 MM/Piringan Cakram merk BRT, 2buah Dinamo Starter KLX 300 cc, 1buah Throttle Body Aerox Size 30 dan 1 buah Clinder Blok Honda CRF 70;
 - Bahwa Terdakwa mengambil Sparepart Sepeda Motor pada saat jam bekerja sekitar jam 13.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIBN;
 - Bahwa Pada saat di interogasi Terdakwa langsung mengakui;
 - Bahwa Karyawan yang masuk dan pulang tidak dilakukan pengecekan;
 - Bahwa Terdakwa bertugas mengerjakan bubutan dan juga milling dengan cara melibangi atau memodif atau mencoak spatrepart ;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Tri Niaga Mentara sejak 1 Maret 2021;
 - Bahwa Yang melakukan Audit saksi Harsoyo (Manager Finish Good) dan dibantu yang lain;
 - Bahwa Selain diinterogasi pihak perusahaan juga lihat dari CCTV;
 - Bahwa Pada saat melakukan pencurian Terdakwa melakukan sendiri;
 - Bahwa Atas pengakuan terdakwa barang hasil curian tersebut masih disimpan dirumash kontrakannya;
 - Bahwa Atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa perusahaan mengalii kerugooan sebesar Rp 5.000.000,00;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut benar;
3. Harsoyo yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, benar saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara terdakwa, dan keterangan saksi di polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Tri Mentarai Niaga sebagai Manager Finish Good Sourcing dan sebagai team audit;
- Bahwa PT. Tri Mentari Niaga bergerak di bidang pembuatan Sparepart Sepeda Motor;
- Bahwa pada awalnya perusahaan melakukan audit barang-barang yang ada digudang, kemudian diketahui beberapa barang perusahaan hilang dan kemudian dilakukan intogradi terhadap karyawan, yang bekerja di bagian gudang, sehingga diketahui terjadi pencurian barang-barang yang ada digudang;
- Bahwa setelah melakukan introgasi yang melakukan pencurian Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah diantaranya Barang yang dicuri adalah 4 buah BRT Super Diskbrake 300 MM/Piringan Cakram merk BRT, 2buah Dinamo Starter KLX 300 cc, 1buah Throtle Body Aerox Size 30 dan 1 buah Clinder Blok Honda CRF 70;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sparepart Sepeda Moror pada saat jam bekerja sekitar jam 13.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIBN ;
- Bahwa pada saat di introgasi Terdakwa langsung mengakui;
- Bahwa karyawan yang masuk dan pulang tidak dilakukan pengecekan;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengerjakan bubutan dan juga miling dengan cara melibangi atau memodif atau mencoak spatrepart ;
- Bahwa Terdakwa bekarja di PT Tri Niaga Mentara sejak 1 Maret 2021;
- Bahwa yang melakikan Audit saksi Harsoyo (Manager Finish Good) dan dibangtu yang lain;
- Bahwa selain diintrogasi pihak perusahaan juga lihat dari CCTV;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa melakukan sendiri;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa barang hasil curian tersebut masih disimpan dirumash kontrakannya;
- Bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa perusahaan mengali kerugoan sebesar Rp 5.000.000,00;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa tanda tangan;
- Benar Terdakwa pernah diperiksa Polisi sebagai Terdakwa dalam perkara Terdakwa, di polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Tri Mentarai Niaga sebagai Mekanik bubut Dept Machining Shop sebagai karyawan tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa PT. Tri Mentari Niaga bergerak di bidang pembuatan Sparepart Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sekitar bulan September 2021, yang Terdakwa curi 4 buah Diskbrake/pringan cakram racing sepeda motor universal, 1 buah Throttle Body untuk Yamaha Aerox, Kedua bulan Oktober 21 yang Terdakwa curi 2 buah Dinama Starter KLX 300 cc dan yang ketia dibulan Nopember 2021 yang dicuri 1 buah Dinamo Clinder Blok Honda CRF 70 dari pallet barang rijek;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang yang ada digudang PT Tri Mentarai Niaga;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah diantaranya 4 buah Diskbrake/pringan cakram racing sepeda motor universal, 1 buah Throttle Body untuk Yamaha Aerox, curi 2 buah Dinama Starter KLX 300 cc dan 1 buah Dinamo Clinder Blok Honda CRF 70 dari pallet barang rijek ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sparepart Sepeda Moror pada saat jam pulang kerja dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mengambil barang barang milik perusahaan yang berada di gudang. Dibawa keluar, kemudian dipindahkan kedalam kantong atau tas jinjing indomaret dan dus sampahnya dan kemudian Terdakwa buah ke tempat sampah ;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa pergungan sendiri dan Dinamo Starter KLX 300 cc sudah terjual ;
- Bahwa karyawan yang masuk dan pulang tidak dilakukan pengecekan;
- Bahwa yang melakikan Audit saksi Harsoyo dan dibangtu yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa perusahaan mengali kerugian sebesar Rp 5.950.000,00;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi Ad Charge; :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) buah/Pcs Diskbrake/piringan cakram racing sepeda motor universal -1 (satu) buah/Pcs Dinamo starter KLX 300 cc - 1 (satu) bush / Pcs Throttle body (Karburator injeksi) untuk yamaha AEROX - 1(Satu) Bush Clinder Blok Honda CRF 70;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Penambahan Karyawan tanggal 01 Maret 2021 dengan jabatan Mekanik Bubut pada PT. TRI MENTARI NIAGA yang beralamat di Jalan raya sirkuit Sentul Nomor 84 Desa Sentul Kec. Babakan Madang Kab Bogor, yang merupakan Perusahaan yang bergerak di Manupakturing atau Pembuatan Sparepart Sepeda Motor merk BRT (Bintang Racing Team)
- Bahwa terdakwa mendapat gaji /penghasilan yang diterima tiap bulan Rp. 4.217.200,- (empat juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa dibagian mekanik mesin bubut yang bertugas mengerjakan pembubutan sparepart sepeda motor racing Merk BRT produksi PT. TRI MENTARI NIAGA.
- Bahwa saat terdakwa mengerjakan bubutan dan juga milling dengan cara melubangi atau memodif atau mencoak sparepart dari bahan setengah jadi berdasarkan pesanan atau orderan dari konsumen dan setelah terdakwa kerjakan selanjutnya barang-barang atau sparepart motor tersebut terdakwa simpan dirak dekat mesin bubut, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan penggelapan dalam jabatan sebagai berikut :
 - Perbuatan pertama yang dilakukan Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2021, sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil 4 (empat) buah/pcs Diskbrake/piringan cakram racing sepeda motor universal;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan kedua yang dilakukan Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2021 sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah/Pcs Throtle Body (karburator Injeksi) untuk Yamaha Aerox;
 - Perbuatan yang ketiga dilakukan Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2021 sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah/pes Dinamo starter KLX 300cc;
 - Perbuatan yang keempat yang dilakukan Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2021 sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Clinder Blok Honda CRF 70 dari pallet barang rijek yang berada dibawah lantai dekat mesin bubut
- Bahwa perbuatan pertama, kedua dan ketiga yang dilakukan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara yang sama yaitu barang-barang tersebut terdakwa mengambil dari rak didekat mesin bubut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan atasan atau karyawan lainnya, kemudian terdakwa membungkus dengan menggunakan kardus sampah dan disimpan terlebih dahulu ditumpukan sampah dekat samping mesin bubut, setelah jam kerja selesai selanjutnya barang -barang tersebut terdakwa bawa keluar dari areal bengkel bubut dan berpura-pura akan membuang sampah, kemudian barang-barang tersebut terdakwa pindahkan kedalam kantong atau tas jinjing indomaret dan dus sampahnya terdakwa buang ditempat sampah, kemudian terdakwa bawa keluar perusahaan melewati pintu gerbang depan perusahaan sekaligus pos security dan selanjutnya terdakwa membawa kekontrakan terdakwa yang berjarak sekitar 200 meter dari perusahaan tempat terdakwa bekerja dan sesampainya dikontrakan barang-barang tersebut terdakwa simpan dikontrakan terdakwa dan rencananya barang-barang tersebut.
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan terdakwa pergunakan sendiri dan 1 (satu) buah/pes Dinamo starter KLX 300cc milik P.TRI MENTARI NIAGA sudah terdakwa jual.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, PT.TRI MENTARI NIAGA menderita kerugian sebesar Rp.5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Mu'Is Tedy Kurniawan Bin Priyanto yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error in Persona). Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian “Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi sekitar bulan September sampai dengan bulan November tahun 2021 sekira jam 13.00 wib, bertempat di PT. TRI MENTARI NIAGA yang beralamat di Jalan raya sirkuit Sentul Nomor 84 Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, terdakwa berdasarkan Surat Penambahan Karyawan tanggal 01 Maret 2021 dengan jabatan Mekanik Bubut pada PT. TRI MENTARI NIAGA yang beralamat di Jalan raya sirkuit Sentul Nomor 84 Desa Sentul Kec. Babakan Madang Kab Bogor, yang merupakan Perusahaan yang bergerak di Manupakturing atau Pembuatan Sparepart Sepeda Motor merk BRT (Bintang Racing Team), terdakwa mendapat gaji /penghasilan yang diterima tiap bulan Rp. 4.217.200,- (empat juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) dan dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa dibagian mekanik mesin bubut yang bertugas mengerjakan pembubutan sparepart sepeda motor racing Merk BRT produksi PT. TRI MENTARI NIAGA.

Menimbang, bahwa saat terdakwa mengerjakan bubutan dan juga milling dengan cara melubangi atau memodif atau mencoak sparepart dari bahan setengah jadi berdasarkan pesanan atau orderan dari konsumen dan setelah terdakwa kerjakan selanjutnya barang-barang atau sparepart motor tersebut terdakwa simpan dirak dekat mesin bubut, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan penggelapan dalam jabatan sebagai berikut :

- **Perbuatan pertama** yang dilakukan Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2021, sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil 4 (empat) buah/pcs Diskbrake/piringan cakram racing sepeda motor universal;



- **Perbuatan kedua** yang dilakukan Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2021 sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah/Pcs Throtle Body (karburator Injeksi) untuk Yamaha Aerox;
- **Perbuatan yang ketiga** dilakukan Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2021 sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah/pes Dinamo starter KLX 300cc;
- **Perbuatan yang keempat** yang dilakukan Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2021 sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Clinder Blok Honda CRF 70 dari pallet barang rijek yang berada dibawah lantai dekat mesin bubut

Menimbang, bahwa perbuatan pertama, kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara yang sama yaitu barang-barang tersebut terdakwa mengambil dari rak didekat mesin bubut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan atasan atau karyawan lainnya, kemudian terdakwa membungkus dengan menggunakan kardus sampah dan disimpan terlebih dahulu ditumpukan sampah dekat samping mesin bubut, setelah jam kerja selesai selanjutnya barang -barang tersebut terdakwa bawa keluar dari areal bengkel bubut dan berpura-pura akan membuang sampah, kemudian barang-barang tersebut terdakwa pindahkan kedalam kantong atau tas jinjing indomaret dan dus sampahnya terdakwa buang ditempat sampah, kemudian terdakwa bawa keluar perusahaan melewati pintu gerbang depan perusahaan sekaligus pos security dan selanjutnya terdakwa membawa kekontrakan terdakwa yang berjarak sekitar 200 meter dari perusahaan tempat terdakwa bekerja dan sesampainya dikontrakan barang-barang tersebut terdakwa simpan dikontrakan terdakwa dan rencananya barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan



terdakwa. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi sekitar bulan September sampai dengan bulan November tahun 2021 sekira jam 13.00 wib, bertempat di PT. TRI MENTARI NIAGA yang beralamat di Jalan raya sirkuit Sentul Nomor 84 Desa Sentul Kec. Babakan Madang Kab Bogor. Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan jabatan **Perbuatan pertama** yang dilakukan Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2021, sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil 4 (empat) buah/pcs Diskbrake/piringan cakram racing sepeda motor universal, **Perbuatan kedua** yang dilakukan Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan September 2021 sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah/Pcs Throtle Body (karburator Injeksi) untuk Yamaha Aerox, **Perbuatan yang ketiga** dilakukan Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2021 sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah/pcs Dinamo starter KLX 300cc dan **Perbuatan yang keempat** yang dilakukan Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekitar bulan November 2021 sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Clinder Blok Honda CRF 70 dari pallet barang rijek yang berada dibawah lantai dekat mesin bubut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) buah/pcs Disbrake/piringan cakram racing sepeda motor universal
- 1 (satu) buah/pcs Dinamo starter KLX 300 cc
- 1 (satu) buah/pcs throttle body (karburator injeksi) untuk Yamaha Aerox;
- 1 (satu) buah clinder Blok honda CRF 70

Dikembalikan kepada PT. TRI MENTARI NIAGA yang diwakilkan oleh saksi Ari Azuzura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHAP barang bukti dikembalikan kepada mereka dari siapa benda tersebut disita atau kepada orang yang paling berhak, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti sebagaimana tersebut di atas dicuri Terdakwa dari saksi PT. Tri Mentari Niaga kemudian dialihkan secara melawan hak sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan orang yang paling berhak yaitu Kepada PT. Tri Mentari Niaga ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Tri Mentari Niaga;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan kooperatif selama menjalani persidangan, sehingga tidak membuat keributan maupun kegaduhan di tengah persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mu'Is Tedy Kurniawan Bin Priyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah/pcs Disbrake/piringan cakram racing sepeda motor universal
 - 1 (satu) buah/pcs Dinamo starter KLX 300 cc
 - 1 (satu) buah/pcs throttle body (karburator injeksi) untuk Yamaha Aerox;
 - 1 (satu) buah clinder Blok honda CRF 70

Dikembalikan kepada PT. TRI MENTARI NIAGA yang diwakilkan oleh saksi

ARI AZZURI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Septi Chaeriyah, SH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti